



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan G.Obos XI Komplek Kantor Pemko Telp. (0536) – 3222372
Fax. (0536) – 3221654 email : disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420 / IO / P.PAUD - PNF / TK / V / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | : 31 / IO / P.PAUD-PNF / TK / V / 2020 |
| 2. Jenis Layanan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : TK " AR-RAHMAN AR-RAHIM " |
| 4. Nama Ketua Lembaga | : Marsiatin Hernawaty, S.Pd.,M.MPd. |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Jl. Ramin III Gg. Majapahit, Kel. Panarung
Kec. Pahandut Kota Palangka Raya |
| 6. Tahun Berdiri | : 09 Mei 2013 |
| 7. Telp/Fax | : 0813 2296 1308 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **28 Mei 2025** (5 Tahun)
5. Jika ijin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 28 Mei 2020



KEPALA DINAS,

H. AKHMAD FAULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630118 198211 1 001

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Camat Pahandut di Palangka Raya.
3. Arsip